



## **NASKAH AKADEMIK**

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

**KABUPATEN PEMALANG  
2025**

### A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.<sup>1</sup> Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>2</sup> Dijadikannya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

---

<sup>1</sup> Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

Undang-Undang, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021d).

Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asmaroini, 2017).

Bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dari semua segi baik wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa memerlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya (Nurgiansah, 2021a).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021b).

Mengutip kalimat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dalam frasa ini, secara nyata terpatir cita-cita atau tujuan bernegara. Tujuan bernegara atau cita-cita konstitusional inilah yang menjadi dasar dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk melaksanakan hal tersebut kemudian hak-hak konstitusional ini diberi jaminan oleh negara yang dituangkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak konstitusional itu adalah hak pendidikan. Hak pendidikan untuk semua telah dijamin oleh negara melalui Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan". Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang

sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara
5. Cita Hukum Negara

menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya aktualisasi Pancasila juga diwujudkan dalam pelaksanaan tujuan negara sebagaimana terdapat pada alinea ke 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni :

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

semua tujuan negara ini bisa tercapai atas panduan dari Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum, pandangan hidup dan filsafat dasar bangsa.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang

politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dari latar belakang diatas Kabupaten perlu membetuk Peraturan Daerah terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan hal ini dikarenakan:

1. Pancasila merupakan idiologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedudukan Pancasila sebagai idiologi Bangsa dan Negara Indonesia tercantum didalam Pembukaan UUD 1945, sebagai dasar NKRI yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pancasila dipahami sebagai suatu Haluan untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, dan berdaulat dalam tata Masyarakat adil dan Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bangsa Indonesia yang merupakan Negara yang besar dari semua segi baik wilayah, kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya yang memiliki visi untuk mencapai tujuan di masa depan, dan hal ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan.
4. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan sangat penting untuk menjamin keberlangsungannya. Kehidupan bangsa dan wilayahnya serta mengenal jati diri dari negara tersebut sehingga pentingnya wawasan wawasan kebangsaan itu sendiri dalam kebersatuan suatu bangsa dan terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa.
5. Wawasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa, ini sangat berpengaruh pada eksistensi negara dan akan diakui oleh bangsa lain.

Atas dasar itu, maka Pemerintah Kabupaten Pematang melakukan penyusunan Naskah Akademik yang merupakan landasan akademik dari pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sekaligus sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah dalam legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan disusunnya dokumen Naskah Akademik ini, diharapkan proses legislasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila di Kabupaten Pematang dapat berlangsung secara lancar dan cepat.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah tentang penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut di Kabupaten Pemalang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

## C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif di bidang hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang menjadi pertimbangan dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.<sup>3</sup> Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi

---

<sup>3</sup> Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat *Legal Drafting* Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.



perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

#### D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Setiap penulisan ilmiah dbutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksud diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>4</sup> Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>5</sup> Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam merumuskan pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 6.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44.

dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer<sup>6</sup> adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- 1) Gambaran umum terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.
- 2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- 4) Muatan lokal terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder<sup>7</sup> adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

---

<sup>6</sup>J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *loc. Cit.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 151-152

- c) Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara
  - d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - h) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila
  - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)
  - k) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
  - l) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- 2) Bahan Hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan -bahan hukum ini selain melalui studi Pustaka juga dihimpun melalui hasil-hasil FGD (*Focus Group Discussion*) , wawancara dengan pakar terpilih juga dapat diambil dari majalah hukum, surat kabar

untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain<sup>9</sup>.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

##### b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu <sup>10</sup> . Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>11</sup>

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

---

<sup>9</sup> <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 23 Juli 2024

<sup>10</sup> Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

<sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara. Hal.81.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## A. Kajian Teoritis

### 1. Teori Hakikat Pendidikan

#### a. Pengertian Pendidikan

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "*anak*" dan kata "*ago*" yang berarti "*aku membimbing*". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*".<sup>12</sup> Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Para ahli pun mempunyai berbagai pendapat dalam mendefinisikan pendidikan, antara lain:

#### 1) Ki Hajar Dewantara

Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>13</sup>

#### 2) Crow and Crow

Menurut Crow and Crow, pengertian pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.<sup>14</sup>

#### 3) Ahmad D. Marimba

Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap

<sup>12</sup> Soedomo A. Hadi, Pendidikan (Suatu Pengantar), Surakarta: UNS Press, 2008, halaman 7.

<sup>13</sup> Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: LkiS, 2019, halaman 5.

<sup>14</sup> Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 2.

perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama.<sup>15</sup>

#### 4) Stella Van Petten Henderson

Menurut Stella Van Petten Henderson, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri dan warisan sosial.

#### 5) Carter V. Good

Menurut Carter V. Good, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial.<sup>16</sup>

Walaupun pengertian para ahli diatas berbeda-beda, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan berarti proses mengembangkan atau meningkatkan kemampuan dalam rangka menyiapkan anak didik masuk dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Lebih lanjut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>17</sup>

Definisi pendidikan juga telah di normatifkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>18</sup>

Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini kemudian menjadi acuan untuk mendefinisikan kata pendidikan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga sudah seyogianya dalam penyusunan Rancangan

---

<sup>15</sup> Muhtarom, *isu-isu kontemporer*, Kudus, Maktabah, 2018, halaman 6.

<sup>16</sup> Hasbulah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 3.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/didik> diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 09.21.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pun mengadopsi definisi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### b. Teori Hakikat Pendidikan

Berbicara tentang teori hakikat pendidikan tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Para ahli pun mempunyai berbagai macam pendapat terkait hakikat pendidikan. Pendapat para ahli ini akan dikelompokkan berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:

##### 1) Pendidikan untuk Membentuk Akhlak, Moral, Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kiai Haji Ahmad Dahlan (atau Muhammad Darwis), seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah menyampaikan bahwa pendidikan yang baik adalah yang memperhatikan aspek moralitas sebagai tujuan utamanya. Pendidikan karakter terletak pada bagaimana moralitas ini dibangun dengan baik dan benar.<sup>19</sup> Bagi K.H. Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Hubungan agama-umum, material spiritual dan dunia-akhirat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah.

Keterkaitan erat antara agama, moral, dan pendidikan juga terlihat dalam pemikiran Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, K.H. Hasyim

Asy'ari melihat menuntut ilmu dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.<sup>21</sup> Menuntut ilmu adalah bagian dari perintah agama, sementara agama merupakan bagian dari ilmu yang dituntut. Beliau menganggap pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia secara utuh dan sempurna dengan mengamalkan ajaran Islam, sehingga

---

<sup>19</sup> A.M. Mulkhan dan R.H. Abror (eds.), *Jejak-Jejak Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Membangun Basis Etis Filosofis bagi Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019, halaman 284.

<sup>20</sup> J. Dahlan, 'Ahmad Dahlan dalam Pemikirannya mengenai Pendidikan Islam di Indonesia', Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, disadur dari laman [<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ahmad-dahlan-dalam-pemikirannya-mengenaipendidikan-islam-di-indonesia>] pada tanggal 24 Juli 2024.

<sup>21</sup> M. Lbs, 'Konsep Pendidikan Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari', *Jurnal As-Salam*, Vol. 4, No. 1, 2020, halaman 79-94.



pantas manusia tersebut meraih derajat mulia dibandingkan makhluk lainnya. Kedua, pendidikan harus memuat nilai-nilai moral melalui nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Ini tercermin dari pandangannya bahwa keutamaan dan kedudukan ilmu berada pada posisi yang sangat istimewa untuk orang-orang yang niatnya benar-benar lillahi ta'alan suci dan lurus jiwanya dari segala macam sifat jahat.

Pemikiran kedua tokoh pendidikan Islam ini sejalan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pentingnya membentuk pribadi Indonesia yang memiliki akhlak, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertuang dengan jelas dalam pilar-pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Sila pertama dalam Pancasila menunjukkan pentingnya agama dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, juga membentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang percaya dengan keberadaan Tuhan.

Adapun peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang mendukung terbentuknya pribadi Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tertuang jelas dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat yang berbunyi: “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang” dan “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Merangkum pembahasan terkait Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta sejarah pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Indonesia di atas, pendidikan bertujuan untuk membentuk pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya akan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang religius.

## 2) Pendidikan dan Peradaban yang Berbudaya

Ir. Soekarno pernah mengatakan, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia,” menunjukkan pentingnya peran pemuda

dan pemuda Indonesia yang intelektual, energik, dan adaptif sebagai agen perubahan untuk membangun peradaban yang berbudaya.<sup>22</sup> Menurut Soekarno, pendidikan dan guru berada di garda terdepan dalam mempersiapkan agen perubahan yang memiliki karakter bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>23</sup> Pendidikan yang membangun jiwa nasionalisme ini sangatlah penting untuk membentuk solidaritas sosial, mempererat integrasi sosial, dan membangun karakter masyarakat Indonesia yang beragama.<sup>24</sup>

Pemikiran Mohammad Hatta juga menegaskan hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan, dan Supardi menyampaikan bahwa, “Materi yang diberikan kepada peserta didik pada hakikatnya adalah kebudayaan, sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan proses pembudayaan. Sebaliknya, bagi bidang kebudayaan, melalui kegiatan pengajaran dan pendidikan, kebudayaan dapat ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya”.<sup>25</sup>

Dari kutipan Mohammad Hatta disini dapat terlihat bahwa di satu sisi koin, pendidikan sebagai salah satu institusi sosial penting dalam masyarakat merupakan wujud kebudayaan dengan sistem norma, peraturan, dan nilai yang berpola dapat dilihat sebagai karya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bagian dari peradaban.<sup>26</sup>

Akan tetapi, di sisi lain dari koin yang sama, pendidikan juga berperan sebagai “proses dan strategi untuk transformasi kebudayaan bangsa menuju masa depan yang lebih maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.”<sup>27</sup>

Pendidikan sebagai bagian dari transformasi kebudayaan ini bertujuan menanamkan system nilai budaya berbangsa dan bernegara Indonesia sehingga dapat terbentuk pribadi yang secara individu dan kolektif dapat berkontribusi aktif dalam membangun peradaban yang berbudaya dan demokratis baik di tingkat nasional maupun dunia.

---

<sup>22</sup> N. Supardi, *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2013, halaman 233.

<sup>23</sup> IKA UNJ, ‘*Pemikiran Pendidikan Soekarno: Posisi Guru Penting Untuk Membangun Peradaban Manusia*’, disadur dari [<http://ika.unj.ac.id/soekarno-guru-dan-peradaban>] pada tanggal 24 Juli 2024.

<sup>24</sup> D. Siswoyo. *Pandangan Bung Karno tentang Pancasila dan Pendidikan*. Cakrawala Pendidikan, vol. XXXII, No. 1, Februari 2013, halaman 103-115.

<sup>25</sup> Pendapat Mohammad Hatta dalam risalah sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikutip dalam Y.W. Utomo, ‘*Pak Anies Baswedan, Jangan Anak Tirikan Kebudayaan*’, Kompas, 27 Oktober 2014.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1981, halaman 25.

<sup>27</sup> H. Nashir. *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya*. Yogyakarta: Multi Presindo, 2013, halaman 38.

Selain kedua proklamator Indonesia tersebut, Ki Hajar Dewantara juga menjabarkan lebih lanjut bagaimana pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh untuk mencapai peradaban, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Baginya, pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa, di mana sekolah menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan bangsa dan dunia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini jelas terlihat dalam Asas Ketiga dari Asas Taman Siswa 1922, yang berbunyi, “Pendidikan hendaknya didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia.” Dengan berpegang pada kepribadian bangsa sendiri, kita mencari pola-pola kehidupan baru yang sesuai dengan perkembangan alam dan zaman, tetapi tetap memiliki pegangan yang kuat, yaitu kebudayaan bangsa. Hubungan yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan ini juga dijelaskan kembali dalam Asas Taman Siswa 1947: Asas Kebudayaan, di mana pendidikan diharuskan untuk memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional.

Sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menawarkan teori Trikon, yang merupakan kependekan dari istilah kontinyu, konvergen, dan konsentris.<sup>28</sup> Pertama, “kontinyu” berarti pelestarian kebudayaan asli Indonesia harus terus menerus dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, teori kebudayaan dilaksanakan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara-upacara adat, mementaskan kesenian daerah, dan lain-lain. Kedua, “konvergen” dapat diartikan sebagai perpaduan antara kebudayaan nasional Indonesia dengan kebudayaan asing dengan tujuan untuk dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam proses pemaduan atau konvergensi ini dilakukan pemilihan dan pemilahan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemuaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan. Ketiga, “konsentris” artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila. Melalui konsep Trikon ini, Ki Hajar Dewantara berharap pendidikan dapat membantu menciptakan masyarakat Indonesia yang tertib, damai, serta mengikuti kemajuan peradaban dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa

---

<sup>28</sup> K.H. Dewantara, *Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka*, Bagian I: Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Cetakan Kelima, 2013, halaman 228.

lain di dunia dengan tetap berpegang teguh pada kepribadian budaya bangsa Indonesia, yakni Pancasila.<sup>29</sup> Dengan demikian, pendidikan nasional diharapkan dapat memajukan peradaban sekaligus menjunjung kebinekaan.

### 3) Pendidikan yang Holistik dan Seimbang antara Olah Pikir Olah Rasa, dan Olah Raga

Pendidikan juga bertujuan untuk membangun kesehatan jasmani (olah raga) yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk mengolah pikir, rasa, dan karsa. Pendidikan yang mengolah daya pikir, rasa, karsa, dan raga ini diharapkan dapat membangun serta memperkaya kebudayaan bangsa, yakni sistem nilai, system pengetahuan, dan sistem perilaku bersama. Dengan berkembangnya kebudayaan, maka lingkungan sosial akan kemudian mempengaruhi cara manusia berpikir dan berperilaku, sehingga terus terbangun sinergi yang saling menguatkan antara pendidikan dan kebudayaan bangsa.

Hal ini ditegaskan Ki Hajar Dewantara “belajar olah pikir (cipta), olah rasa, dan olah karsa”. Olah pikir berkaitan dengan kecerdasan intelektual, termasuk kemampuan bernalar kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, berkreasi, berkomunikasi, dan sebagainya yang menekankan pada kemampuan kognitif. Pendidikan untuk mengolah rasa menekankan pada upaya memperkuat kepekaan atau sensitivitas estetik, emosi, atau yang biasa juga dikenal sebagai pendidikan untuk kesejahteraan emosi (*emotional wellbeing*). Sementara itu, pendidikan olah karsa adalah pendidikan yang menumbuhkan kehendak untuk mengaktualisasi diri, mengembangkan potensi dirinya serta menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya untuk berpartisipasi dalam memajukan komunitas dan masyarakat sekitarnya.

Visi dari Ki Hajar Dewantara ini harus terus kita upayakan Bersama untuk perwujudannya. Karena memang sejatinya pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki kemampuan kognitif yang baik, melainkan juga membentuk pribadi yang utuh dan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian,

---

<sup>29</sup> K.H. Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*, Bagian II: Kebudayaan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Cetakan Kelima, 2013, halaman 44-47

pendidikan nasional diharapkan dapat menyejahterakan umat manusia secara lahir dan batin.

#### 4) Pendidikan Adalah Untuk Semua

Secara filosofis hak pendidikan untuk semua dirumuskan dengan rinci oleh banyak tokoh pendidikan, baik nasional maupun dunia, di mana hak pendidikan dilihat sebagai bagian dari hak asasi setiap individu. Jika mengacu kepada asas keempat dari Taman Siswa 1922 yang berbunyi, “pendidikan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tertulis secara jelas bahwa pendidikan adalah untuk semua.<sup>30</sup> Dalam asas keempat ini terkandung prinsip pemerataan untuk memperluas akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status ekonomi sosial. Dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kesamaan dalam pendidikan ini tidak hanya terbatas pada akses saja, melainkan juga pada proses pendidikan itu sendiri yang bersifat demokratis. Guru yang mengajar dan anak yang belajar semuanya berada dalam posisi yang sama, dan gelar sosial yang menunjukkan derajat yang berbeda sebaiknya ditanggalkan agar proses pendidikan lebih membumi dan setara. Hal ini terlihat dari peraturan di Taman Siswa, dimana gelar kebangsaan dihilangkan dan semua nama guru dan anak diganti menjadi “Ki” (bagi laki-laki) dan “Ni” (bagi perempuan yang belum menikah) dan “Nyi” (bagi perempuan yang sudah menikah).

Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar kesamaan dalam pendidikan ini juga didukung erat oleh dasar kerakyatan atau demokrasi yang dianut oleh Taman Siswa. Dasar demokrasi ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada saat penjajahan Belanda, ada perbedaan tujuan dan proses pendidikan bagi golongan priyayi dan pribumi. Bagi Ki Hajar Dewantara, perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kekacauan dan kehancuran bangsa karena jika hanya ada sebagian kecil saja rakyat yang terdidik, maka akan terjadi kesenjangan sosial dalam bermasyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu pembangunan bangsa (*nation building*).

Argumen senada juga disampaikan oleh R.A. Kartini yang menekankan pentingnya pendidikan yang setara bagi laki-laki dan

---

<sup>30</sup> K.H. Dewantara, *Azas-Azas dan dasar-Dasar Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Cetakan ketiga, 1964, halaman 7.

perempuan. Kartini mengemukakan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam membangun peradaban, di mana pendidikan merupakan alat untuk menuju peradaban tersebut.<sup>31</sup>

Mendukung pemikiran tokoh pendidikan nasional, pemberian hak pendidikan bagi semua juga diutarakan oleh filsuf dan tokoh pendidikan dunia sejak sebelum masehi. Plato percaya bahwa semua orang seharusnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama sejak usia dini untuk bersaing secara adil satu sama lain.<sup>32</sup> Dengan kesempatan pendidikan yang sama, masyarakat dapat dengan mudah hidup dalam harmoni. Pestalozzi, filsuf asal Swiss di abad ke-19 juga mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya bersifat demokratis, di mana setiap individu manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan setiap individu memiliki hak atas pendidikan. Pestalozzi percaya bahwa masyarakat dan negara bertugas untuk menjamin tercapainya hak belajar ini. Bagi Pestalozzi, kualitas pendidikan juga tidak boleh dibedakan antara kaum kaya dan miskin karena pendidikan yang berguna bagi semuanya akan membuat rakyatnya mandiri sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupan mereka sendiri.<sup>33</sup> Dengan tercapainya kualitas hidup yang baik dan merata, maka stabilitas politik dan sosial juga dapat tercapai.

Dengan dibekali pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan diatas sudah seharusnya dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan harus mengimami bahwa dalam melaksanakan pendidikan itu harus memperlakukan semua orang secara adil, dengan harapan pendidikan itu sendiri dapat membentuk masyarakat yang menjunjung kebinekaan, demokratis, dan bermartabat. Dengan demikian, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dapat terus dijaga oleh para generasi muda penerus bangsa.

##### 5) Pendidikan Memerdekakan yang Memanusiakan Manusia

Setiap manusia, sejak dilahirkan, memiliki jutaan potensi di dalam dirinya. Tugas pendidikan pertama-tama adalah membantu setiap manusia agar potensi-potensi ini bias diaktualisasikan. Oleh karena itu, prinsip utama dunia pendidikan dan pendidik adalah untuk mengakui keragaman kreativitas dan potensi setiap pribadi

---

<sup>31</sup> Muthoifin, M. Ali, dan N. Wachidah, 'Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam'. Jurnal Studi Islam, vol. 18, no. 1, Juni 2017, halaman 36-47.

<sup>32</sup> N. Noddings, *Philosophy of Education*, Boulder: Westview Press, (4th Edition), 2016, halaman 3-9.

<sup>33</sup> Ibid, halaman 17-20.

manusia. Pendidikan yang memerdekakan diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan umat manusia bukan saja secara lahir, tapi juga batin.

Pendidikan memerdekakan yang memanusiakan manusia ini dapat kita lihat dari berbagai pemikiran tokoh pendidikan, baik nasional maupun dunia, antara lain:

a) Ki Hajar Dewantara

Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat kepada anak, di mana anak harus diperlakukan secara hormat, dan pendidikan disesuaikan dengan memperhatikan potensi dan keinginan mereka. Hal ini adalah untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan, seperti yang tertuang dalam kutipan berikut: “Ketahuilah bahwa ‘budi’ itu berarti ‘fikiran – perasaan – kemauan’, dan ‘pekerti’ itu artinya ‘tenaga’. Dengan adanya ‘budi pekerti’ itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri (mandiri, zelfbeheersching). Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya.”

Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang lebih daripada kebebasan hidup. Yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk “hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib-damai serta selamat dan bahagia, berdasarkan kesusilaan hidup manusia.”<sup>34</sup> Merdeka mengisyaratkan kebebasan, kemampuan, serta keberdayaan untuk mencapai kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan ini pun tidak saja diperoleh dan dirasakan oleh individu, tetapi juga secara kolektif. Ada tiga prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dengan jelas mencerminkan hakikat pendidikan yang memerdekakan ini, yakni prinsip Taman Siswa, pamong, dan among.

Pertama, Taman Siswa berfungsi sebagai system persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, dimana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang belajar sesuai keinginan dan kemampuan siswa, dengan mendapatkan bimbingan dan dukungan dari pendidik sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individu. Kedua, prinsip pamong di mana guru tidak dapat menentukan arah, tetapi lebih untuk memperhatikan minat, bakat,

---

<sup>34</sup> K.H. Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*, Bagian I: Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Cetakan Kelima, 2013, halaman 480.

dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan yang diberikan oleh guru ini berupa dukungan psikologis seperti motivasi dan inspirasi, juga upaya untuk menyediakan sebuah lingkungan belajar yang kondusif untuk membantu anak mengembangkan pemikiran kritis dan kemandirian dalam proses belajar. Pendidik harus berperan aktif untuk terus mencari tahu apa yang diperlukan oleh setiap anak. Ketiga, prinsip among yang menitikberatkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani dan pendidik yang menjadi fasilitator. Dengan menjalankan prinsip ini, siswa mempunyai kemerdekaan dalam belajar dan menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa.

b) Engku Muhammad Sjafe'i

Bagi Engku Muhammad Sjafe'i tujuan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi Indonesia sebagaimana yang dipikirkannya untuk INS Kayutanam ialah pendidikan yang memerdekakan, yaitu membebaskan alam pikiran murid dari sekat-sekat alam dan manusia untuk mencapai "gilang-gemilang lahir dan bathin."<sup>35</sup>

Prinsip kebebasan ini dapat dilihat dari pemikiran Sjafe'i yang menyebut sekolahnya dengan "ruang pendidikan", di mana pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam kelas dan bias di alam terbuka. Jika dijabarkan ke dalam konsep pendidikannya, Sjafe'i percaya bahwa manusia dalam keadaannya yang menjadi (being) atau yang berusaha menjadi makhluk berkeaktifan itu memiliki sifat-sifat (atribut) yang saling berkaitan. Sifat-sifat unit itu pada dasarnya adalah kesadaran diri, kemauan bebas dan kreativitas. Dalam kata-kata yang lazim diucapkan Sjafe'i, "hati, otak, dan tangan," di mana hati untuk merasa, berempati dan berimajinasi, otak untuk membuat perhitungan rasional dan logis, dan tangan adalah medium untuk menyalurkan energi otak dan hati manusia secara konkret dalam berinteraksi dengan alam. Bagi Sjafe'i, pendidikan itu bertujuan untuk membantu individu mengenal dirinya lebih baik, dan memposisikan murid sebagai subjek dan bukan objek.

c) R.A. Kartini

---

<sup>35</sup> M. Zed, 'Tengku Mohammad Sjafe'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya', TINGKAP, vol. VIII, no. 2, 2012, halaman 6.



R.A. Kartini juga dalam salah satu suratnya mengindikasikan bahwa pendidikan itu seyogyanya memerdekakan. Dalam konteks memperjuangkan hak perempuan untuk bebas menuntut ilmu, Kartini menuliskan bahwa persamaan pendidikan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk kebebasan kepada perempuan. Dan kebebasan yang Kartini maksud disini adalah kebebasan untuk berdiri sendiri, untuk menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain.<sup>36</sup>

d) John Dewey

John Dewey yang merupakan salah satu tokoh pendidikan progresif dunia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mendukung pendidikan *child-centred* yang berlebihan, di mana anak diberikan kebebasan yang tidak terkendali.<sup>37</sup> Baginya, pendidikan yang memerdekakan itu harus tetap dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi harus ada elemen pendidikan yang diatur untuk membimbing anak.

Dewey menekankan bahwa kemerdekaan (*freedom*) hanya akan terjadi jika anak dapat mengembangkan dan mempraktekkan disiplin diri dan menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan proses inkuiri. Bagi Dewey, pendidikan yang membentuk kemandirian ini mengandung proses yang membantu perkembangan manusia, atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Pendidikan membantu manusia menyempurnakan dirinya sebagai manusia.

e) Paulo Freire

Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan asal Brasil yang terkenal sebagai advokat pedagogi kritis, mengatakan bahwa “*education as the practice of freedom*” (pendidikan adalah praktek kemerdekaan).<sup>38</sup> Dalam bukunya yang berjudul “*Pedagogy of the Oppressed*”, Freire mengecam model pembelajaran pasif yang ia namakan “*the banking concept of education*”.<sup>39</sup> Dalam model pembelajaran pasif, guru bertugas sebagai pihak yang

---

<sup>36</sup> Surat kepada Stella Zeehandelaar 25 Mei 1899 dalam A. Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000, halaman 34.

<sup>37</sup> J. S. Johnston, ‘John Dewey and Educational Pragmatism’. Dalam Richard Bailey, Robin Barrow, David Carr, dan Christine McCarthy (Ed.). *The Sage Handbook of Philosophy of Education*. London: Sage Publications, 2010, halaman 99-110.

<sup>38</sup> P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. London: Continuum, 2005, halaman 81.

<sup>39</sup> Ibid, halaman 72.

menyampaikan informasi, teori, ide, dan fakta, dan murid bertugas sebagai pihak yang mendengarkan dan menghafal semua yang didapatkan dari gurunya. Freire memandang model pembelajaran pasif ini sebagai penindasan (*oppression*) karena model ini dibangun dengan pandangan bahwa guru mengetahui semua hal dan murid sebagai pihak yang lebih lemah atau inferior yang tidak tahu apa-apa, sehingga harus menerima semua informasi tanpa boleh mempertanyakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Freire mengajukan model pendidikan yang berbasis “*problem-posing*” (model pembelajaran yang mengajukan permasalahan). Model pembelajaran seperti ini dapat memicu diskusi dua arah antara guru dan murid, di mana jarak antara guru dan murid semakin mengecil, sehingga ketidaksetaraan dalam pendidikan berkurang. Proses pendidikan yang memerdekakan di sini dapat “memanusiakan manusia” karena membuka ruang bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya dan kemudian menjadi pribadi yang utuh lewat proses mendidik diri tersebut. Paulo Freire meyakini bahwa “penindasan” dalam dunia pendidikan akan melahirkan manusia-manusia “mandul” ke depannya.

f) Tagore

Tagore menekankan pentingnya ruang untuk mengembangkan kreativitas dengan pendekatan pembelajarannya yang bersifat *experiential learning*, di mana anak diberikan kebebasan untuk menikmati proses belajar tanpa rasa takut. Pendekatan ini terlihat jelas dalam institusi Visva Bharati di Shantiniketan yang menghadirkan pengalaman belajar di luar ruangan yang menarik dan nyaman sehingga anak bahagia dan tidak merasa terkekang.<sup>40</sup>

Tagore berpendapat bahwa kedisiplinan diperlukan dalam proses pembelajaran, tetapi dalam mendisiplinkan anak ini tidak boleh membuat anak merasa takut dan membuat anak tidak ingin belajar. Peran guru disini dianalogikan sebagai seorang tukang kebun yang merawat tanamannya (dalam hal ini muridnya) agar tumbuh berkembang.<sup>41</sup>

g) Friedrich Fröbel dan Maria Montessori

---

<sup>40</sup> M. Guha, ‘Education in a Tagorean Perspective’. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, vol. 2, no. 12, 2013, halaman 35-41.

<sup>41</sup> Marzuki dan S. Khanifah, ‘Pendidikan Ideal Perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik’. *Jurnal Civics*, vol. 13, no. 2, 2016, halaman 172-181.

Friedrich Fröbel dan Maria Montessori yang terkenal dengan kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan anak usia dini menjelaskan bahwa pendidikan yang efektif harus dilakukan secara alamiah, di mana anak mendapatkan kebebasan mengutarakan pendapat dan mengembangkan kreativitas mereka.<sup>42</sup> mereka. Fröbel dan Montessori juga menitikberatkan pentingnya pendidikan yang memperhatikan pengembangan psikologis anak. Bagi Montessori, kunci dari pendidikan adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar anak. Agar anak bisa termotivasi untuk belajar, orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak agar anak belajar tanpa takut disalahkan.<sup>43</sup> Dalam buku *The Absorbent Mind*, Montessori mengatakan bahwa tugas dunia pendidikan bukanlah “mendikte” ilmu kepada anak-anak, melainkan membantu anak untuk “membebaskan” daya agung di dalam diri mereka.

## 2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

### a. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

#### 1) Pengertian dan Sejarah Pancasila

Secara etimologis Pancasila berasal dari Bahasa India yakni Bahasa Sansekerta, bahasa kasta brahmana. Sedang bahasa rakyat jelata adalah prakerta. Menurut Prof. H. Moh. Yamin Pancasila terdiri dari dua suku kata yaitu “Panca” yang artinya lima dan “Syila” (dengan satu huruf i) yang artinya batu sendi, alas, dasar atau “Syiila” (dengan dua huruf i) yang artinya peraturan yang penting, baik, atau senonoh. Dari kata syiila ini dalam Bahasa Indonesia menjadi susila artinya hal yang baik. Dengan demikian maka perkataan Pancasyila berarti batu sendi yang lima, berdasarkan yang lima, atau lima dasar. Sedang Pancasila berarti lima aturan hal yang penting, baik atau senonoh.<sup>44</sup>

Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Budha. Pancasila berarti lima aturan (Five moral principles) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam Agama Budha, yang dalam bahasa aslinya

---

<sup>42</sup> D. Ferary, ‘On Ki Hajar Dewantara’s Philosophy Of Education’. *Nordic Journal of Comparative and International Education*, vol. 5, no.2, 2021, halaman 65-78.

<sup>43</sup> M. Montessori, *The Absorbent Mind*, The Theosophical Publishing House, 1949, halaman 7.

<sup>44</sup> Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013, halaman 9.

yaitu Bahasa Pali. Menurut ensiklopedia atau kamus Budhisme Pancasila berisikan lima pantangan yang bunyinya:<sup>45</sup>

a) *Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami*

Jangan mencabut nyawa setiap yang hidup. Maksudnya dilarang membunuh.

b) *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami*

Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri.

c) *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami*

Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan. Maksudnya dilarang berzina.

d) *Musawada veramani sikkhapadam samadiyami*

Janganlah berkata palsu. Maksudnya dilarang berdusta.

e) *Sura meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami*

Janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran. Maksudnya dilarang minum minuman keras.

Kemudian istilah Pancasila masuk dalam khasanah kesusastraan Jawa kuno pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila b dalam buku keropak Negara Kertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi “Yatnanggegwani pancasyila kertasangka rabhi sakakakrama” yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan.<sup>46</sup>

Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam zaman Majapahit istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dalam bahasa sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, Pancasila krama, yaitu:<sup>47</sup>

a) Tidak boleh melakukan kekerasan.

b) idak boleh mencuri.

---

<sup>45</sup> Ibid, halaman 10.

<sup>46</sup> Ibid, halaman 11.

<sup>47</sup> Ibid, halaman 12-13.

- c) Tidak boleh berjiwa dengki.
- d) Tidak boleh berbohong.
- e) Tidak boleh mabuk minum minuman keras.

Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Budha yaitu Pancasila masih terdapat juga dan dikenal masyarakat Jawa sebagai lima larangan (pantangan, wewaler, pamali) dan isinya agak lain yaitu yang disebut "Ma Lima" yaitu lima larangan yang dimulai dari kata "ma". Larangan tersebut adalah:<sup>48</sup>

- a) Mateni : artinya membunuh;
- b) Maleng : artinya mencuri;
- c) Madon : artinya berzina;
- d) Madat : artinya menghisap candu; dan
- e) Maen : artinya berjudi.

Lima larangan moral atau "Ma Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila, melainkan tetap "Ma Lima".

Di era kemerdekaan, Pancasila mulai diperkenalkan dan ditawarkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Sedang istilah tersebut diberikan dari temannya yang pada waktu itu duduk di samping Bung Karno di gedung Chuo Sangi In.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut

---

<sup>48</sup> Nurgiansah, *Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Edisi 41, Juli 2021, halaman 9.

kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia:<sup>49</sup>

a) Sidang BPUPKI Pertama (28 Mei - 1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama ini diisi dengan beberapa tokoh yang berpidato mengemukakan gagasannya masing-masing tentang konsep negara. Sesuai kesepakatan, tokoh yang berpidato pertama adalah Mr. Mohammad Yamin. Yamin mengusulkan usulan (lisan) rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Prikebangsaan;
2. Prikemanusiaan;
3. Priketuhanan;
4. Prikerakyatan; dan
5. Kesejahteraan rakyat.

Selain usulan lisan tersebut Mohammad Yamin kemudian mengusulkan usulan tertulis mengenai dasar negara kebangsaan dengan rumusan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kebangsaan persatuan Indonesia;
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di hari selanjutnya (31 Mei) yang mendapat giliran menyampaikan pidato adalah Prof. Dr. Soepomo. Berbeda dengan Yamin, Soepomo mengemukakan gagasan sebagai berikut:

1. Teori negara perseorangan (Individualis) sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (Abad 17) dan Jean Jacques Rousseau (Abad 18) Herbert Spencer (Abad 19), HJ. Laski (Abad 20). Menurut paham tersebut, negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak seluruh individu (contract social).
2. Paham negara kelas (Class Theory) yang merupakan gagasan Marx, Engels dan Lenin.

---

<sup>49</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi-nya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, halaman 5.

<sup>50</sup> Kumawi Basyir dkk, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013, halaman 20.

<sup>51</sup> Ibid, halaman 40.

3. Paham negara integralistik yang diajarkan Spinoza, Ada, Muller, Hegel (Abad 18 dan 19).

Pada tahap selanjutnya Soepomo mengusulkan usulan rumusan lima besar dasar Negara sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir batin;
4. Musyawarah; dan
5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni, giliran Soekarno yang menyampaikan pidato yang disampaikan tanpa teks. Soekarno mengusulkan adanya dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah (1) Kebangsaan (Nasionalisme), (2) Perikemanusiaan (Internasionalisme) (3) Mufakat (Demokrasi) (4) Keadilan sosial (5) Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah delapan orang yang kemudian dikenal dengan “Panitia 8” yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis.

Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti, dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Maka untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuklah panitia yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian dikenal dengan “Panitia 9”.

Pantia Sembilan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan akan lima pasal/konsep dasar negara yang kemudian dipopulerkan oleh Mohammad Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta. Lima pasal tersebut adalah:<sup>53</sup>

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

---

<sup>52</sup> Ibid, halaman 23-24.

<sup>53</sup> Ibid, halaman 27.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Sidang BPUPKI Kedua (10 - 16 Juli 1945)

Sidang kedua ini berisi diantaranya penjelasan Soekarno terhadap rumusan Piagam Jakarta yang telah disepakati. Semua menerima dengan bulat, baik golongan Islamis maupun Nasionalis. Sidang BPUPKI kedua ini lebih menekankan pembicaraan rumusan Undang-undang dasar, dan susunan pemerintahan Negara yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar.<sup>54</sup>

c) Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

Salah satu perubahan terjadi dalam Pancasila adalah pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut, 20 menit sebelum rapat dimulai diadakan pertemuan yang membahas beberapa perubahan terhadap Piagam Jakarta terutama pada sila pertama. Pertama ini kemudian menghasilkan rumusan dan kesepakatan dengan mengurangi beberapa redaksi kalimat pada sila pertama, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.<sup>55</sup> Sidang PPKI dilaksanakan hingga empat kali. Namun bangun rumusan final Pancasila mencapai kesepakatan pada sidang yang pertama ini. Pada sidang-sidang selanjutnya lebih menitikberatkan membentuk konsep pemerintahan, pembagian wilayah dan membentuk komite Nasional.

Mengetahui sejarah Pancasila penting sebagai dasar dalam memaknai pentingnya Pendidikan Pancasila, sebab dengan mengetahui sejarah akan muncul rasa simpati dan empati untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serta konsisten mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>54</sup> Ibid, halaman 28.

<sup>55</sup> Ibid, halaman 30.



Mengetahui sejarah Pancasila penting sebagai dasar dalam memaknai pentingnya Pendidikan Pancasila, sebab dengan mengetahui sejarah akan muncul rasa simpati dan empati untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serta konsisten mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2) Pengertian Wawasan Kebangsaan

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wawasan” berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara.

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa.<sup>56</sup> Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Para ahli pun mempunyai pendapat yang berbeda dalam mengartikan wawasan kebangsaan. Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “*nation*” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama.<sup>57</sup>

Menurut L.B Moerdani wawasan kebangsaan memiliki tiga

---

<sup>56</sup> Teguh Suyitno, “*Revisi Wawasan Kebangsaan*”. 2010. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

<sup>57</sup> Nuryanti. 2014. *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah. Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan*. No 1. Halaman 129.

dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi itu adalah rasa Kebangsaan, paham Kebangsaan, dan semangat Kebangsaan. Rasa Kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan. Rasionalisasi rasa Kebangsaan akan memunculkan paham Kebangsaan yaitu pikiran-pikiran nasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Selanjutnya rasa dan faham secara bersamaan akan mengorbankan semangat Kebangsaan yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, Sikap, dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka itu satu.<sup>58</sup>

Prof. Muladi, mengartikan Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan Ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.<sup>59</sup>

Secara normatif pengertian wawasan kebangsaan di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian-pengertian ini kemudian yang dijadikan acuan dalam merumuskan definisi yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tentang Pendidikan

---

<sup>58</sup> Wahyono S.K “WawasanKebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Jurnal Ketahanan Nasional 2007 12 (2), Halaman 69.

<sup>59</sup> <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-Ideologi-dan-wawas.html> diakses pada 8 Agustus 2024.

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

b. Kedudukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Dalam membahas kedudukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Sistem Pendidikan Indonesia tentu harus melihat dasar pengaturan pendidikan yang berlaku. Saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara khusus mengatur mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi dimana pengaturan mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam perjalanannya beberapa norma dari Undang-Undang tersebut terkena dampak perkembangan peraturan perundang-undangan. Diantaranya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendidikan pesantren telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Melalui Undang-Undang ini penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak disebutkan secara gamblang bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masuk dalam kurikulum pendidikan.

Namun Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendefinisikan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dan dalam Pasal 2 turut ditegaskan kembali bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Melihat dari pengaturan tersebut terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan dasar yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun hal ini tidak sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pancasila tidak masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib. Adapun Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:<sup>60</sup>

*“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :*

- a. pendidikan agama;*
- b. pendidikan kewarganegaraan;*
- c. bahasa;*
- d. matematika;*
- e. ilmu pengetahuan alam;*
- f. ilmu pengetahuan sosial;*
- g. seni dan budaya;*
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;*
- i. keterampilan/kejuruan; dan*
- 1. muatan lokal.”*

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pancasila telah secara konkrit masuk dalam komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum. Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan Pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib pendidikan dasar dan menengah. Hal ini terlihat dari Pasal 40 menyebutkan:

*“ (1) Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:*

- a. peningkatan iman dan takwa;*
- b. nilai Pancasila;*
- c. peningkatan akhlak mulia;*
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;*

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;*
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;*
- g. tuntutan dunia kerja;*
- h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;*
- i. agama;*
- j. dinamika perkembangan global; dan*
- k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.*

*(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:*

- a. pendidikan agama;*
- b. pendidikan Pancasila;*
- c. pendidikan kewarganegaraan;*
- d. bahasa;*
- e. matematika;*
- f. ilmu pengetahuan alam;*
- g. ilmu pengetahuan sosial;*
- h. seni dan budaya;*
- i. pendidikan jasmani dan olahraga;*
- j. keterampilan/ kejuruan; dan*
- k. muatan lokal.*

*(3) Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:*

- a. bahasa Indonesia;*
- b. bahasa daerah; dan*
- c. bahasa asing.*

*(4) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:*

- a. pendidikan agama;*
- b. pendidikan Pancasila; dan*
- c. bahasa Indonesia.*

*(5) Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k dan ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk:*

- a. mata pelajaran;*
- b. modul;*
- c. blok; dan/atau*
- d. tematik.*

*(6) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:*

- a. agama;*
- b. Pancasila;*
- c. kewarganegaraan; dan*
- d. bahasa Indonesia.*

*(7) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.*

*(8) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.”*

Sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini disusun dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Bhinneka Tunggal Ika; dan
- d) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dimana dapat menambahkan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam muatan lokal pada pendidikan dasar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materil<sup>20</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 dalam Undang-undang ini mengatur tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal meliputi:<sup>61</sup>

Tabel 2.1  
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<b>Pasal 5</b> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		<b>Penjelasan Pasal 5</b> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asasPembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau pejabat	bahwa setiap jenis PPu harus

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5

	pembentuk yang tepat	dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 dalam Undang-undang ini mengatur



tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal materiil meliputi:

Tabel 2.2

Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

<b>Pasal 6</b>		<b>Penjelasan Pasal 6</b>
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan

		bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</li> <li>b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</li> </ul>

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berpedoman pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal maupun bersifat materiil dan asas yang termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Masalah Yang Dihadapi

#### 1. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pemalang

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terbuka, dan demokratis serta merupakan proses mencetak generasi emas penerus bangsa. Pendidikan dari segi kehidupan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia karena merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga Pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas


Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang Pendidikan. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar pendidikan.<sup>62</sup>

Untuk melihat gambaran pendidikan di Kabupaten Pemalang penyusun akan melihat dari kaca mata tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, infrastruktur pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana salah satu indikator dalam IPM tersebut adalah Indeks Pendidikan.

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesejahteraan. Dengan pendidikan yang memadai menjadikan kemampuan SDM ikut meningkat.<sup>63</sup>




<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang* Vol 14, 2023, BPS Kabupaten Pemalang, 2013, halaman 17.

<sup>63</sup> Ibid, halaman 18.

Pada tahun 2022, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak/belum tamat SD sederajat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021=19,29%; 2022=17,06%). Mayoritas penduduk Pemalang berumur 15 tahun ke atas berpendidikan SD/MI 34,74%. Dan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 3,81% penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2022 belum pernah sekolah.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.<sup>64</sup>



Partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan berbeda. Di kelompok umur 16-18 pada tahun 2022, laki-laki lebih tinggi 68,67% dan perempuan 60,28%. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022, sebesar 99,87% Penduduk Umur 7-12 Tahun atau Tingkat Sekolah Dasar (SD) Telah Bersekolah.


c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Ibid, halaman 19.

<sup>65</sup> Ibid, halaman 20.

APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.




Berdasarkan tabel diatas terlihat APM SMA dan SMP sederajat tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Sedangkan APM SD mengalami penurunan. Yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Tahun 2022 sebesar 51,91% dimana menurut BPS Kabupaten Pemalang Angka Partisipasi Murni (APM) ini masuk dalam kategori rendah.

d. Infrastruktur Pendidikan

Jumlah TK/sederajat di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020, jumlah TK/sederajat secara keseluruhan sejumlah 416 unit dan bertambah menjadi 424 di tahun 2022. Jumlah TK/sederajat di tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada diagram.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.




Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka, 2023

Tabel 3.4  
Jumlah TK/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2022

Jumlah SD/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan kenaikan. Bangunan SD/ sederajat yang pada tahun 2017 berjumlah 837 unit bertambah menjadi 842 unit di tahun 2022. Jumlah SD/ sederajat tiap kecamatan dari tahun 2017 sampai 2022 disajikan pada diagram berikut.






Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka

Tabel 3.5  
Jumlah SD/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2017-2022

Jumlah SMP/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan dalam waktu 6 tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah SMP/ sederajat sebanyak 161 unit yang meningkat menjadi 169 unit di tahun 2022. Perkembangan jumlah SMP/ sederajat masing-masing kecamatan dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada diagram berikut.




Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka

Tabel 3.6  
Jumlah SMP/ Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator usia harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.<sup>67</sup>




Sumber: UNDP,2010

Gambar 3.1  
Perubahan Metodologi IPM

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Pemalang selama periode 2011-2022 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di tabel berikut, di mana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Pemalang meningkat menjadi 67,19.

<sup>67</sup> Ibid.



Sumber: BPS, diolah


Tabel 3.7  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 - 2022

Dilihat dari kategorinya, IPM Kabupaten Pemalang telah bertransformasi dari wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "rendah" (IPM antara 50-60) menjadi wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "sedang" (IPM antara 60-70).

Sebagai indeks yang bersifat komposit, evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Selama 12 tahun terlihat bahwa komposisi indeks tidak banyak berubah. Capaian indeks kesehatan menjadi indeks tertinggi sejak tahun 2010 (80,40) hingga tahun 2022 (82,54). Kendati demikian, indeks kesehatan hanya tumbuh 2,66 persen yang menjadikan indeks paling lambat diantara indeks yang lain. Sementara indeks pendapatan menempati posisi pertengahan dengan pertumbuhan indeks sebesar 19,82 persen. Dimensi terendah dari pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang adalah dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang paling rendah dibanding indeks yang lain. Indeks pendidikan mampu tumbuh 22,25 persen dan merupakan indeks yang tumbuh paling cepat dibanding indeks yang lain. Hal ini wajar karena semakin tinggi nilai indeks maka pertumbuhannya akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya, nilai indeks yang rendah cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat.

Dilihat dari kategorinya, IPM Kabupaten Pematang telah bertransformasi dari wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "rendah" (IPM antara 50-60) menjadi wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "sedang" (IPM antara 60-70).

Sebagai indeks yang bersifat komposit, evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Selama 12 tahun terlihat bahwa komposisi indeks tidak banyak berubah. Capaian indeks kesehatan menjadi indeks tertinggi sejak tahun 2010 (80,40) hingga tahun 2022 (82,54). Kendati demikian, indeks kesehatan hanya tumbuh 2,66 persen yang menjadikan indeks paling lambat diantara indeks yang lain. Sementara indeks pendapatan menempati posisi pertengahan dengan pertumbuhan indeks sebesar 19,82 persen. Dimensi terendah dari pembangunan manusia di Kabupaten Pematang adalah dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang paling rendah dibanding indeks yang lain. Indeks pendidikan mampu tumbuh 22,25 persen dan merupakan indeks yang tumbuh paling cepat dibanding indeks yang lain. Hal ini wajar karena semakin tinggi nilai indeks maka pertumbuhannya akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya, nilai indeks yang rendah cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat.



Capaian pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan capaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) beserta seluruh unsur-unsur pembentuknya. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut (kesehatan, pendidikan dan daya beli) sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia suatu wilayah.


Berdasarkan gambaran umum kondisi pendidikan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang masih mempunyai tugas yang besar untuk membenahi sektor pendidikan di Kabupaten Pemalang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain masih adanya penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2022 yang belum pernah sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Kabupaten Pemalang yang masih kategori rendah, dan dimensi terendah dari pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang adalah dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang paling rendah dibanding indeks yang lain.

## 2. Kedudukan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang memiliki harapan dalam pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kabupaten Pemalang Mulya pada tahun 2045. Pada akhir pembangunan jangka panjang, Kabupaten Pemalang menjadi daerah yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya. Sehingga, dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Pemalang membagi tahapan pembangunan dalam empat tema pembangunan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.



Gambar 3.2

### Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang

Tema pembangunan Kabupaten Pemalang dimulai dengan Perkuatan Fondasi Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pemalang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis pemerataan dan infrastruktur.

Tahap kedua pembangunan di Kabupaten Pemalang menjadi langkah lanjutan pembangunan, yaitu Akselerasi Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada percepatan pembangunan dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan SDM yang unggul dan ekonomi yang mandiri.

Tahap ketiga pembangunan Kabupaten Pemalang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu memastikan akselerasi transformasi dapat dilanjutkan dengan Pemantapan Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemantapan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pemalang dengan memastikan berkembangnya infrastruktur pada kawasan produktif dan penguatan SDM yang inovatif.

Tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan Pemalang "Mulya" tercapai. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang sejahtera melalui terciptanya kemandirian ekonomi daerah, daya saing SDM, dan penguatan infrastruktur.

Untuk mencapai visi Pemalang Mulya 2045, Kabupaten Pemalang memerlukan transformasi untuk mencapai arah pembangunan di masa yang akan datang. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menyusun langkah-langkah transformasi yang akan dilakukan untuk mencapai visi Pemalang Mulya 2045 antara lain:

- a. Tranformasi Ekonomi
  - b. Transformasi Sosial
  - c. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
- yang didukung oleh landasan transformasi berupa
- d. Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkelanjutan
  - e. Ketahanan Sda, Lingkungan, Dan Bencana
  - f. Ketahanan Budaya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam bidang pendidikan terlihat dalam Transformasi Sosial dan Ketahanan Budaya. Hal ini dapat terlihat dengan:

- a. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan upaya suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi sosial diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia dan sosial budaya.

Dalam mewujudkan transformasi sosial di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar 3.3.  
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Kabupaten Pemalang



## 1) Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing” dan “Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program peningkatan kualitas SDM menjadi tujuan pertama yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Pemalang. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki inovasi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan dan produktivitas daerah, terlebih pada aspek pertumbuhan ekonomi. Aspek yang diperhatikan pada tahap ini adalah kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas dan terpelajar, serta terlindungi dan sejahtera.



Gambar 3.4.

Transformasi Sosial Menciptakan Masyarakat Kabupaten Pemalang yang Berdaya Saing

## 2) Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Percepatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing” dan “Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sosial yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada aspek kesehatan, kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penambahan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan untuk memenuhi pemerataan fasilitas kesehatan untuk semua.



Pada aspek pendidikan, dapat dilakukan penguatan pembelajaran berbasis digital dan pemerataan akses serta sarana prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan diterima oleh siapapun di Kabupaten Pemalang. Selain itu, peningkatan daya saing masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai keterampilan.

### 3) Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Pemantapan sumber daya manusia Kabupaten Pemalang yang berdaya saing” dan “Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”. Tahap ini memiliki fokus untuk mengembangkan ekonomi daerah melalui sumber daya manusia yang berdaya saing sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang produktif dapat membantu roda perekonomian daerah sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Sehingga, kehidupan masyarakat menjadi lebih layak, sejahtera, dan berkeadilan.

### 4) Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki ketahanan budaya”. Pemajuan dan pelestarian budaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memantapkan peran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mempengaruhi perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui kemajuan kebudayaan pada suatu daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ditetapkan 6 (enam) sasaran pokok. Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Terwujudnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Yang Inklusif
- c. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan
- d. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana
- e. Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah
- f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran pokok dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam bidang pendidikan masuk dalam sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif serta ketahanan budaya.

- a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Yang Inklusif

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif, pembangunan beserta arah kebijakan terkait pendidikan terdapat dalam indikator Pendidikan Berkualitas yang Merata. Dimana Pemerintah Kabupaten Pemalang melihat pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Guna mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas ditempuh dengan 1) konsolidasi kelembagaan dengan lebih menekankan pada perbaikan pola koordinasi internal institusi pendidikan, melibatkan sektor lain, serta dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, 2) solidasi stakeholder pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya membangun aliansi antara pendidikan, bisnis, dan pemerintah, 3) penguatan sinergi penyelenggaraan pendidikan, dan 4) perwujudan penyelenggaraan pendidikan berbasis tata kelola yang baik. 5)

penguatan pendataan berbasis wilayah dan analisis kebutuhan yang dilakukan dengan menyusun data berbasis analisis situasi dan identifikasi pemetaan layanan pendidikan secara kewilayahan, 6) perluasan cakupan akses layanan pendidikan diarahkan pada penyediaan akses layanan pendidikan dengan penambahan prasarana sarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan maupun keterjangkauan pembiayaan pendidikan, 7) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi, serta 8) perwujudan pendidikan inklusif 9) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 10) pencapaian hasil pembelajaran semakin berkualitas dengan peningkatan kemampuan numerasi, literasi dan pembinaan karakter.

## b. Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah

Kabupaten Pemalang mewujudkan ketahanan budaya dalam menghadapi globalisasi. Penguatan terhadap nilai agama dan budaya pada masyarakat Kabupaten Pemalang dilakukan sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai agama, etika, dan norma yang berlaku dalam menghadapi arus perubahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan budaya daerah difokuskan pada satu arah pembangunan yaitu masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan.

Dimana Masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan dapat menjadi identitas pada suatu wilayah. Kemajuan dan kelestarian budaya dapat dilakukan untuk memperkuat karakter masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam memperkuat jati diri dan meningkatkan kesejahteraan melalui ketahanan budaya. Kemaslahatan beragama mampu menciptakan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Keterwujudan ketahanan budaya pada Kabupaten Pemalang.

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan budaya daerah di Kabupaten Pemalang meliputi: 1) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan, 2) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil, 3) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah, 4) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan

parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-hari, 5) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, 6) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, 7) penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Jawa Tengah yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Jawa Tengah, serta 8) pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu dari indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang. Terlihat dalam arah kebijakan tahap pertama, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”. Program peningkatan kualitas SDM menjadi tujuan pertama yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Pemalang dimana salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pendidikan yang berkualitas dan merata.

Kemudian dari segi transformasi ketahanan budaya. Pada tahap pertama, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Penguatan ketahanan budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan”. Dimana diharapkan terdapat pendidikan

karakter dan tradisi kebudayaan yang ditanamkan sejak dini sebagai landasan spiritual, beretika, dan moral sebagai modal dasar dalam pembangunan.

Sasaran pokok pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif serta ketahanan budaya. Dimana guna menempuh hal tersebut hal yang dilakukan antara lain dengan pencapaian hasil pembelajaran semakin berkualitas dengan peningkatan kemampuan numerasi, literasi dan pembinaan karakter dan pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan kebijakan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu sarana yang dapat membantu dalam mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang. Karena dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selaras dengan arah pembangunan terkait aspek pendidikan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang.

#### D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang

- terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan;
  3. terwujudnya birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi;
  4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
  6. pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar pengaturannya.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdampak terhadap aspek kehidupan bermasyarakat, karena salah satu tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan “Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”.

Dampak yang ditimbulkan dari segi keuangan karena dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan apabila dikaji lebih mendalam sesungguhnya mempunyai nilai positif yang lebih dibanding nilai negatifnya. Antara lain terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif serta terbentuknya ketahanan budaya.

Melihat hal tersebut dapat dikatakan kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lebih besar manfaatnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:



A. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan

peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang merupakan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.

- B. Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

- C. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Pemalang merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Pemalang sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Pemalang merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Pemalang untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Pemalang sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri.

Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

- D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini.
- Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi

bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah (Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,

Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) disebutkan terkait Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud yang terdiri dari beberapa setandar kompetensi kelulusan dalam standarproses sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan; ,menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik. Pada ayat (2) nya Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

### Pasal 13

(1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

(2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.

#### G. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan: bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.

Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

#### H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga diperlukan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Kemudian nilai tersebut direvitalisasi dan aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)

Dalam menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diberikan landasan filosofis bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan memiliki unsur/landasan sosiologis yaitu bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan PWK.

dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa PWK yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar



mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 3 mengatur bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK, serta Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Selanjutnya dalam beberapa pasal juga diatur bahwa:

- 1) Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:
  - a. organisasi politik;
  - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
  - c. pegawai negeri sipil;
  - d. guru/pendidik; dan
  - e. tokoh agama/masyarakat/adat. (Pasal 4)
- 2) Bentuk kegiatan PWK antara lain:
  - a. pelatihan/ *training of facilitator*;
  - b. outbound;
  - c. lomba cerdas cermat;

- d. permainan;
  - e. diskusi/dialog; dan
  - f. seminar dan lokakarya. (Pasal 5)
- 3) Untuk melaksanakan PWK kepala daerah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Pasal 11)
  - 4) Bupati/walikota melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat. (Pasal 17)
  - 5) Bupati/Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat. (Pasal 20)
  - 6) Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. (Pasal 21)

J. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah

Dalam Pasal 4 dijelaskan terkait Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Kemudian pada ayat (3) nya Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

- a. nilai agama dan moral;
- b. nilai Pancasila;
- c. fisik motorik;
- d. kognitif;

- e. bahasa; dan
- f. sosial emosional.

Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:

- a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dilihat dan ditemukan tidak berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang sedang membangun. Mochtar Kusumaatmaja<sup>69</sup> pernah menulis: “Kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percayaan akan hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, sering pula didengar orang mengumandangkan pentingnya hukum dan dengan nada yang mengharukan hampir setiap hari orang menjerit tentang keadilan.

Undang-Undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu untuk diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut di atas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial)<sup>70</sup>.

Masyarakat yang sedang mengalami transisi kearah Reformasi adalah suatu pergaulan hidup yang sedang mengalami perubahan-perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk di dalamnya sikap-sikap dan pola-pola perilaku. Di dalam suatu masa transisi, maka sistem nilai-nilai baru yang telah dipilih berlaku bersamaan dengan berlakunya dengan sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan.

---

<sup>69</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 1

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Ibid*, hal. 52

Dalam masyarakat Indonesia sistem nilai baru di sini adalah sistem nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia di masa Reformasi ini.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum. Selain itu dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tuntutan mengakibatkan terjadi perubahan yang diikuti dengan berbagai perkembangan, yang salah satunya adalah di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memang membawa dampak positif, namun dampak negatifnya juga terkadang timbul, sehingga perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan aturan hukum, bahkan sering terjadi perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

Dalam konteks ini, umumnya fenomena berpengaruhnya perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi. Permasalahan yang mendasar di sini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap semakin tidak dapat dikendalikannya perkembangan teknologi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hukum yang berlaku tidak *adequate* dengan perkembangan teknologi<sup>71</sup>.

Kalau melihat kepada perkembangan teknologi, nampak perubahan teknologi berkembang dengan pesat dibanding dengan hukum sendiri yang selalu mengejar. Melalui perkembangan teknologi ini telah menimbulkan perubahan masyarakat, baik dalam konteks cara berperilaku individu maupun masyarakat itu sendiri. Fenomena ini hendaknya menjadikan suatu tantangan bagi kalangan hukum berkaitan dengan model pendekatan hukum yang selama ini dilakukan.

Di kalangan ahli hukum sendiri ada dua pendapat berkaitan dengan cara pendekatan hukum terhadap perubahan masyarakat.

---

<sup>71</sup> Chairul Huda, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Magister Hukum UII, Volume 2 Nomor 1 Februari 2000, hal. 100-101.

*Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respons terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh tokoh Aliran Sejarah yakni Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum itu ditemukan dan tidak diciptakan. Hanya jika kebiasaan masyarakat untuk sebagian diartikulasikan oleh para ahli hukum, sudah berkembang secara penuh, maka legislatif akan mampu dan harus mengambil tindakan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa *law should be a determined agent in the creation of new norms*. Pandangan kedua ini ditokohi Jeremy Bentham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat<sup>72</sup>.

Sesungguhnya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, apa yang dinamakan hukum selalu mengalami transformasi, beralih-alih formatnya dari satu ke format yang lain. Terjadinya transformasi itu mungkin saja disebabkan oleh proses-proses adaptasi yang penuh dengan fakta *trial and error* atau mungkin pula karena upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum pemikiran sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi<sup>73</sup>.

Dinamika adaptif hukum sebagai suatu sistem ditengah lingkungan yang berubah pernah ditulis dengan bagus sekali oleh Harold Berman dalam bukunya yang berjudul *Law and Revolution* (1983). Tesis Berman antara lain menyatakan bahwa hukum itu sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman hukum menurut tradisi negara-negara Barat selalu berubah, mengalami pertumbuhan organik, baik pada tatarannya moral falsafati maupun pada tatarannya yang

---

<sup>72</sup> Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit*, hal. 6-7.

<sup>73</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Kebebasan Warga, dan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum UII Volume 1 Nomor 1 1998, hal. 1.

lebih positivistik dan struktural. Revolusi-revolusi sosial, politik dan kultur telah mereformasi hukum sesuai dengan kebutuhan zamannya<sup>74</sup>.

Kembali mencermati dua pendapat di atas, maka dalam kaitan hukum dan perkembangan teknologi, pendapat kedua sepertinya akan mampu memberikan solusi terhadap kekosongan-kekosongan hukum yang selama ini dianggap kurang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. Pembentukan hukum yang dituding kerap terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sebenarnya berpangkal pada tugas dan kewajiban para ahli hukum (pembentuk undang-undang) untuk memikirkan arah mana akan dibawa masyarakat yang dipimpinnya itu, sehingga diperlukan penilaian yang seksama oleh para ahli hukum tentang dampak sosial teknologi baru itu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak teknologi baru tidak bernilai netral, sehingga tidak cukup jika hanya diikuti dengan merancang hukum yang semata-mata instrumen sifatnya. Sebaliknya jika yang dibicarakan hukum melulu bersifat normatif, orang harus mempertimbangkan bahwa hukum pun tidak bernilai netral, sehingga tak terhindarkan terjadinya diskusi yang bersifat ideologis<sup>75</sup>.

Kalaupun telah ada hukum positif yang diberlakukan, tetapi keberadaan hukum positif ini terkadang lebih banyak dilakukan dengan cara penafsiran (*interpretation*)<sup>76</sup>. Dengan pendekatan *interpretation* sendiri meskipun baik di satu sisi, di mana setiap perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif. Namun, cara pendekatan ini tentunya tidak dapat terus dipertahankan, sebab tidak menutup kemungkinan satu kasus yang timbul dapat menghadirkan dua bentuk penafsiran atau bahkan lebih. Hal ini sudah dapat dipastikan akan membawa dampak kepada perbedaan-perbedaan, yang dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian hukum.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hal. 102

<sup>76</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 24

Mochtar Kusumaatmadja<sup>77</sup> berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dalam negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum, maka hukum merupakan aspek yang penting di dalam administrasi pembangunan. Dengan peranan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan sosial masyarakat, menyebabkan banyak tumbuh badan-badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, yang bertambah dan meluasnya kebijakan-kebijakan dalam rangka pengaturan pengurusan dan pemilikan, yang mengakibatkan berkembangnya hukum administrasi negara untuk pembangunan. Sesuai dengan orientasi demokrasi serta tertib hukum tersebut, maka perkembangan hukum administrasi di sini menghendaki supaya pelaksanaan administrasi tetap berjalan di atas kerangka atau dasar hukum (*legal context*). Suatu peraturan administratif tertentu hendaknya berdasarkan pada suatu dasar hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian pelaksanaan administrasi juga akan memiliki ketentuan dan kesahan hukum. Di lain pihak, lebih penting daripada hanya berpegang secara ketat terhadap dasar hukum yang lebih sesuai bagi pelaksanaan administrasi pembangunan.

Administrasi Pembangunan berkepentingan bagi perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Dengan demikian dasar hukum yang sering sudah kadaluarsa, perlu dirombak dan disempurnakan untuk memungkinkan suatu kegiatan usaha pembangunan. Bahkan salah satu ciri administrasi pembangunan adalah perkembangan dari orientasi yang terlalu legalistik kearah yang lebih bersifat pemecahan masalah (*problem solving*). Keseimbangan

---

<sup>77</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hal. 11



harus selalu dicari antara pelaksanaan atas dasar hukum yang jelas, dengan keperluan untuk merubah dasar hukum dan produk-produk hukum itu sendiri bagi keperluan pembaharuan dan pembangunan.

Pengaturan hukum, mengandung makna aktivitas membentuk dan melaksanakan hukum. Terutama jika dilihat dari sudut tata hirarkhi peraturan perundang-undangan. Bahwa, untuk setiap tingkatan peraturan hukum harus dibentuk oleh lingkungan jabatan dan/atau lembaga pembentuk hukum yang berwenang untuk itu, dengan mempertimbangkan urgensinya serta mengingat dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila

merupakan sumber segala sumber hukum Negara ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>78</sup>.

#### A. Landasan Filosofis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dalam rangka mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan. Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat serta kebutuhan Kabupaten Pemalang. Dengan adanya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan tersusun Peraturan Daerah yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang indokrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pemajuan potensi yang merupakan *multiply effect* guna mempertegas sisi kemajuan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan akuntabel yang pada akhirnya dapat

---

<sup>78</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2.

memberikan jaminan atas berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek penting dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut

Rudolf Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

#### B. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut juga lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Pematang Jaya. Dengan demikian, maka pengaturan atas Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan-perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk

bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi. Partisipasi sendiri sangat penting dan merupakan amant dari undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif

solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelasi utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi)

dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Pematang sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah *privacy* warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang



merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama.

### C. Landasan Yuridis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Pematang Jaya. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Disamping ketiga landasan tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

#### (a) Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

(b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

(c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.

(d) Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

(e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(f) Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

(g) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Perda berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Perda-perda yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan Undang-undang

ataupun Raperda karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari aspek ilmu. Naskah akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden dan Raperda kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah ataupun DPRD). Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

Naskah akademik memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi *stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Pemalang secara lebih luas. Oleh karenanya diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada dikarenakan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.

## A. JANGKAUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan; dan pendanaan. Dengan adanya landasan hukum Peraturan Daerah diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang yang akan dibentuk sudah dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060), Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

## B. ARAH PENGATURAN

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ditujukan kepada aparatur Negara, Anggota Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya untuk mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

### C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peristilahan atau definisi yang akan dimasukkan dalam Ketentuan Umum antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- g. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
- h. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Peserta adalah peserta kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- k. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. kerja sama;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

### 3. Materi Muatan

- a. BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bab ini berisi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan tahapan penyelenggaraan dan Sasaran Penyelenggaraan. Dalam Bab ini juga diatur terkait Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Pelaksanaan yang berisi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- b. BAB III Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bab ini berisi tentang Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- c. BAB IV Peran Serta Masyarakat

Bab ini berisi Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- d. BAB V Kerja Sama

Bab ini berisi tentang Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

- e. BAB VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab ini berisi tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang

f. BAB VII Pembinaan Dan Pengawasan

Bab Ini berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang.

g. BAB VIII Penghargaan

Bab ini berisi tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

h. BAB IX Pendanaan

Bab ini berisi tentang Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. BAB X Ketentuan Penutup

Bab ini berisi tentang materi muatan ketentuan penutup yang terdiri atas 2 (dua) Pasal:

Pasal ...

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

#### A. KESIMPULAN

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pemalang didasarkan pada memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan PWK.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip:
  - a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
  - b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
  - c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

3. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060), Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

4. Sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat

## B. SARAN

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pemalang maka perlu segera disusun kedalam sebuah aturan Peraturan Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Pemalang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.
3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Pemalang.



<b>DAFTAR PUSTAKA</b>
-----------------------

### **Literatur**

- A.M. Mulkhan dan R.H. Abror (eds.), 2019, *Jejak-Jejak Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Membangun Basis Etis Filosofis bagi Pendidikan*, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2023, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Vol 14, 2023*, BPS Kabupaten Pemalang.
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- D. Ferary, 2021, 'On Ki Hajar Dewantara's Philosophy Of Education', *Nordic Journal of Comparative and International Education*, vol. 5, no.2.
- Hasbulah, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Nashir, 2013, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya*, Multi Presindo, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J. S. Johnston, 2010, 'John Dewey and Educational Pragmatism'. *Dalam Richard Bailey*, Robin Barrow, David Carr, dan Christine McCarthy (Ed.). *The Sage Handbook of Philosophy of Education*. Sage Publications, London.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi-nya*, Paradigma, Yogyakarta.

- Koentjaraningrat, 1981, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Kumawi Basyir dkk, 2013, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Sunan Ampel Press, Surabaya.
- K.H. Dewantara, 1964, *Azas-Azas dan dasar-Dasar Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Cetakan ketiga, Yogyakarta.
- K.H. Dewantara, 2013, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*, Bagian I: Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- K.H. Dewantara, 2013, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*, Bagian II: Kebudayaan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Marzuki dan S. Khanifah, 2016, '*Pendidikan Ideal Perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*'. Jurnal Civics, vol. 13, no. 2.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Guha, 2013, '*Education in a Tagorean Perspective*'. International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 2, no. 12.
- M. Montessori, 1949, *The Absorbent Mind*, The Theosophical Publishing House.
- Moh. Roqib, 2019, *Ilmu Pendidikan Islam*, LkiS, Yogyakarta.
- Muhtarom, 2018, *Isu-Isu Kontemporer*, Maktabah, Kudus.
- Muthoifin, M. Ali, dan N. Wachidah, 2017, '*Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam*'. Jurnal Studi Islam, vol. 18, no. 1.
- M. Lbs, 2020, '*Konsep Pendidikan Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari*', Jurnal As-Salam, Vol. 4, No. 1.
- M. Zed, 2012, '*Tengku Mohammad Sjafie'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya*', TINGKAP, vol. VIII, no. 2.

- Nurgiansah, 2021, *Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Edisi 41.
- Nuryanti, 2014, *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah*, Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan, No 1.
- N. Noddings, 2016, *Philosophy of Education*, Boulder: Westview Press, (4th Edition).
- N. Supardi, 2013, *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswoyo, 2013, *Pandangan Bung Karno tentang Pancasila dan Pendidikan*. Cakrawala Pendidikan, vol. XXXII, No. 1.
- Soedomo A. Hadi, 2008, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, UNS Press, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Teguh Suyitno, 2010, “*Revisi Wawasan Kebangsaan*”. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
- Wahyono S.K, 2007, “*Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia*” Jurnal Ketahanan Nasional 12 (2).
- Yuliandri, 2009, *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman PWK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

## **Website**

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ahmad-dahlan-dalam-pemikirannya-mengenaipendidikan-islam-di-indonesia>

<http://ika.unj.ac.id/soekarno-guru-dan-peradaban>

<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-Ideologi-dan-wawas.html>

<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>

<https://kbbi.web.id/didik>